



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 32/M.PPN/HK/O2/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENYUSUNAN PEDOMAN EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil evaluasi kinerja pembangunan dan pemanfaatannya maka perlu disusun pedoman evaluasi kinerja pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kajian Penyusunan Pedoman Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

c. bahwa belum ditetapkannya Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, maka pembentukan Tim Kajian Penyusunan Pedoman Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas;

d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kajian Penyusunan Pedoman Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENYUSUNAN PEDOMAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN).**

PERTAMA : Membentuk Tim Kajian Penyusunan Pedoman Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk selanjutnya disebut Tim Kajian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kajian terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas :

a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Kajian;

b. menyusun pedoman evaluasi RPJMN berdasarkan hasil kajian sebelumnya dan bahan lain;

c. melaporkan ...

- c. melakukan diskusi secara intensif untuk mendapatkan tanggapan dan masukan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kajian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 32/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KAJIAN PENYUSUNAN PEDOMAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.

B. TIM PENYUSUN REKOMENDASI KEBIJAKAN (TPRK)

Ketua : Direktur Sistem Pelaporan Evaluasi Kinerja
Pembangunan.

Sekretaris : Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D

Anggota


1. drh. Ellyna Chairani, MA;
2. Drs. Kurnia Idfi, MM;
3. Darmawijaya, SE;
4. Indra Wisaksono, SE, MPP;
5. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA;
6. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;
7. Reziana Mauliena, ST;
8. Sinta Paramita, ST;
9. Ir. Bambang Triyono
10. Meitha Ika Pratiwi, S.P;
11. Dwi Ratih S. Esti, ST, M.Sc;
12. Astu Gagono Kendaro, ST.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun